



PENETAPAN

Nomor 0148/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Ardiansyah bin Majemin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Darjad RT.01 RW.01 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

**Fatimah binti Mario**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Darjad RT.01 RW.01 Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 19 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor 0148/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Mansur Dunggo dengan wali nikah anak paman kandung Pemohon II bernama Alfat bin Kasimin, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Maulidin dan Safran, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta pernikahan juga dihadiri oleh undangan lainnya;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-----
  - a. Muhammad Fadhul Justin Ardiansyah bin Ardiansyah lahir di Sepaso pada tanggal 4 Juni 2010;-----
  - b. Muhammad Fatriansyah Rahmadani bin Ardiansyah lahir di Sepaso pada tanggal 29 September 2011;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan alasan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan

Hal. 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Ardiansyah bin Majemin) dengan Pemohon II (Fatimah binti Mario) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

**Bukti Surat :**

Bukti P : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408092111120005 atas nama kepala keluarga Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 21 November 2012;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

**Keterangan saksi - saksi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maulidin bin H. M. Yusuf K, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----
  - Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur di hadapan seorang imam bernama Mansur Dunggo dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
  - Bahwa, ketika akad nikah, ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jawa dan telah memberikan kuasa kepada saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Alfath bin Kasimin dan Saksi mengetahui hal tersebut dari surat yang diperlihatkan oleh Alfath bin Kasimin ketika akad nikah akan dilaksanakan;-----
  - Bahwa, akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II saksi oleh Saksi sendiri dan Safran serta tamu undangan lainnya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
  - Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri pada tahun 1997 dari istri yang dinikahi secara sirri yang diketahui Saksi dari cerita Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan dilaksanakan, dan Pemohon II berstatus perawan;-----
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau nasab atau sesusuan atau semenda;-----
  - Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
  - Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadhul Justin Ardiansyah bin Ardiansyah dan Muhammad Fatriansyah Rahmadani bin Ardiansyah;-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, begitu pula

Hal. 4 dari 12 halaman



dengan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran;-----

2. Asnera bin Wahab, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam yang pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur di hadapan imam bernama Mansur Dunggo dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui dari paman Pemohon II yang bernama Alfat bin Kasimin ketika akad nikah, bahwa ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jawa dan telah memberikan Alfat bin Kasimin;-----
- Bahwa, akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II saksi oleh Saksi sendiri dan Safran serta tamu undangan lainnya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari istri yang dinikahi secara sirri yang diketahui Saksi dari cerita Pemohon I, dan Pemohon II berstatus perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau nasab atau sesusuan atau semenda;-----
- Bahwa, sejak menikah hingga sekarang, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadhul Justin Ardiansyah bin Ardiansyah dan Muhammad Fatriansyah Rahmadani bin Ardiansyah dan menurut Pemohon I dan Pemohon II kedua akan tersebut belum mempunyai akta kelahiran;-----



- Bahwa, menurut Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Maulidin bin H. M. Yusuf K dan Asnera bin Wahab;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ayah kandung dan saudara tiri Pemohon II, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

---

Hal. 6 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa asli bukti P dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006) dan di dalam bukti P tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II serta status hubungan dalam keluarga dimana Pemohon I berstatus kepala keluarga sedangkan Pemohon II berstatus istri, Meskipun dalam bukti P telah diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun bukti P bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006), dan oleh karena itu bukti P masih harus dikuatkan dengan bukti lain;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena ayah kandung Pemohon II masih hidup ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I maka ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan perihal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----

- a. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut hukum Islam di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 11 Januari 2009;-----
- b. Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon II telah menguasai kepada Alfat bin Kasimin yang merupakan saudara dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jawa;-----
- c. Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh saksi saksi Maulidin bin H. M. Yusuf K dan Safran serta tamu undangan lainnya;-----
- d. Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- e. Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri pada tahun 1997 dari istri yang dinikahi secara sirri dan Pemohon II berstatus perawan. Dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- f. Menimbang, bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- g. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
- h. Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan seorang imam bernama Mansur Dunggo;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh saksi-saksi berdasarkan apa yang dilihat dan dialami saksi-saksi sendiri, karena kedua saksi tersebut hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan. Dengan demikian keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan merupakan bukti serta dari keterangan tersebut merupakan fakta sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan 5 (lima);-----

---

Hal. 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan tersebut sesuai dengan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dihadapan seorang imam. Keterangan tersebut merupakan bukti terhadap dalil permohonan posita angka 6 (enam) yang mendalilkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo untuk mengurus buku nikah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan yang dilihat saksi-saksi sendiri bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadhul Justin Ardiansyah bin Ardiansyah dan Muhammad Fatriansyah Rahmadani bin Ardiansyah. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti dan fakta sebagaimana dalil permohonan posita angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti;-----

1. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri pada tahun 1997 dari pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus perawan;-----
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
4. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadir;-----
5. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maulidin bin H. M. Yusuf K dan Safran;-----
6. Mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
7. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;

---

Hal. 9 dari 12 halaman



8. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Fadhul Justin Ardiansyah bin Ardiansyah dan Muhammad Fatriansyah Rahmadani bin Ardiansyah;-----
9. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat pernikahan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

---

Hal. 10 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Ardiansyah bin Majemin**) dengan Pemohon II (**Fatimah binti Mario**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2009 di Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);---

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Bahrul, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Hal. 11 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

T.t.d

**Roby Rivaldo, SH.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp	261.000,-